



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 162 /KEP/HK/2024

TENTANG
SEKRETARIAT PERANGKAT GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Gubernur merupakan Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah;
 - b. bahwa Gubernur dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a dibantu oleh Perangkat GWPP;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Perangkat GWPP terdiri atas Sekretariat dan Unit Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sekretariat Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggung jawab dari Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah membantu Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pelayanan administrasi keuangan, perencanaan, dan umum.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 dengan Kode MAK SP DIPA-010.04.3.249136/2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 April 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R.
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	d.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : /62 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 26 April 2024****TENTANG SEKRETARIAT PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT PERANGKAT
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Mengarahkan tugas GWPP secara umum kepada perangkat GWPP.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat perangkat GWPP

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>P</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>b</i>
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	<i>d</i>

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 162 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 26 APRIL 2024

TENTANG SEKRETARIAT PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PERANGKAT
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mongoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Perangkat GWPP.
2.	Adhitya Perdana Arka, S.ST, MM/Koordinator Unit Kerja Bidang Pemerintahan/Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mongoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat GWPP
3.	Charisal J. L. Manu, SH, M.Hum/Koordinator Unit Kerja Bidang Hukum dan Organisasi/Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan anggaran Perangkat GWPP; 2. pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; 3. pelayanan administrasi keuangan; 4. inventarisasi pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat GWPP; 5. penyusunan laporan kinerja dan keuangan; 6. pengelolaan data dan informasi; 7. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP; dan 8. pelaksanaan fungsi lain dari GWPP
4.	Yakobis Dano, SE/Koordinator Unit Kerja Bidang Keuangan/ Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Solaiman Mario, SE, MM/Koordinator Unit Kerja Bidang Perencanaan/Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Klara M. Kelen, SE/ Koordinator Unit Kerja Bidang Pengawasan/Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Maria Consulata Sandra Lopez, SE/Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

8.	Zefry G. N. Donuisang, SE., M.Ec.Dev/Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Ardi Arizon Koreh, SE, MSi/Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Meigel S.A. Toy, S.Kom/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Reza Marendra, S.IP/Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12.	Janse Juliana Baba, SP/Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	;